

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Mata air Kecamatan kupang tengah Kabupaten Kupang pada tahun 2018-2020 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa mata air dalam hal pengelolaan Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan aturan yang diterbitkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa (BPKP). Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Proses Pengelolaan Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1.1.1. Perencanaan

Yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mata air telah mengikuti program Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa mata air kecamatan kupang tengah Kabupaten Kupang sesuai aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undang.

1.1.2 Pelaksanaan

pelaksanaan Pemerintah Desa mata air telah melaksanakan program pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa mata air kematan kuoang tengah Kabupaten Kupang telah menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Tetapi masih mengalami kewalahan sehingga prosesnya belum optimal.

1.1.3 Penatausahaan

penatausahaan Pemerintah Desa mata air yakni Bendahara Desa dalam hal program pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa mata air kecamatan kuoang tengah Kabupaten Kupang telah melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang pelaksanaan keuangan desa dalam hal ini mencatat penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku disetiap akhir bulan.

1.1.4 Pelaporan

Pelaporan APBDesa didesa mata air kecamatan kupang tengah kabupaten kupang dilaporkan melalui aplikasi sistem keuangan desa yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara desa melakukan penginputan tentang penerimaan dan pendistribusian kas desa yang diidentifikasi dengan latihan yang telah diselesaikan.

1.1.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hal ini didesa mata air kecamatan kuoang tengah kabupaten kupang tidak ada kesulitan. Hasil kerja sudah sesuai.

1.2 Implikasi Teoritis

Proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat Desa mata air harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga

Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

1.3 Implikasi Terapan

5.3.1 bagi desa masa mata air

1. Dalam proses perencanaan Dana Desa pemerinta Desa perlu perencana yang matang serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan pengelolaan Dana Desa melalui lembaga kemasyarakatan yang sah di Desa. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat kapasitas berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada.
2. Implementasi pelaksanaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip partisipasi (Tjokromidjojo,2010) adalah keterlibatan setiap warga dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui instruksi yang mewakili

kepentingannya. Pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan prinsip penatausahaan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas secara bertahap sesuai dengan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan Desa yang pada akhirnya tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa secara komulatif untuk mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.
4. Pelaporan Dana Desa mengacu pada prinsip transparansi keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
5. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Namun Tim Pelksanakan Tingkat Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa berupa laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Permendagri No. 21 tahun 2011,

tentang efektivitas pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

5.3.2 Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut diharapkan dapat mengetahui proses perkembangan dana desa dari tahun ke tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku